



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/469 / VIII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LUWU UTARA  
PERIODE TAHUN 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara mewajibkan kepada seluruh masyarakat dan instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di dalam bidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Luwu Utara Periode Tahun 2017-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimanan telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Traficking*) Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data dan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Luwu Utara Tahun 2017 – 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan Forum Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 – 2018;
- b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Kabupaten Luwu Utara;
- c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan se Kabupaten Luwu Utara;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Luwu Utara;
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah kecamatan se Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/469 /VIII/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE  
TAHUN 2017-2018

SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN LUWU UTARA  
PERIODE TAHUN 2017-2018

- Pembina : 1. Bupati Kabupaten Luwu Utara  
2. Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara  
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara
- Penasehat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan  
Anak  
2. Kepala Bidang Kesetaraan Gender
- Pendamping : 1. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara  
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Luwu Utara  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara  
5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Kab. Luwu Utara  
6. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.  
Luwu Utara  
7. Kepala Kantor Kementerian Agama  
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB  
Kab. Luwu Utara
- Fasilitator : Eko Setiawan  
Ketua : Jack Susanto  
Wakil Ketua : Hengki Adi Wijaya  
Sekretaris : Zahra Aulia  
Wakil Sekretaris : M. Faqri  
Bendahara : Fitria Utami
- Korwil 1 (Tanalili, Bone-Bone, Sukamaju) : Ni Made Widya Safitri  
Korwil 2 (Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat): Gusti Ngurah Ari D  
Korwil 3 (Masamba, Baebunta, Sabbang) : Muh. Abiyat Zulfikar  
Korwil 4 (Rongkong, Rampi, Seko) : Sunarti Alset

### 1. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Ni Made Divya Sanita  
Anggota : 1. Krisda IP  
2. Andi Aisyah  
3. Dea Ananda  
4. Andini Putri  
5. Muhammad Adi Rian

### 2. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Resky Amelia Utami  
Anggota : 1. Ummul Iftitah  
2. Amalia Sartika  
3. Tzabita Jarwal T  
4. Andi Nurul Hafifah  
5. Umi Rintin

### 3. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Andi Nurul Resky Aulia  
Anggota : 1. Putri Dwi Lestari  
2. Nurfa Indar Tati  
3. Sthevaniocy YR.  
4. Aditya Saputra Ahmad

### 4. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Muh. Aditya Nugraha S.  
Anggota : 1. Iin Wisudawaty Muslimin  
2. Nur Azizah S.  
3. Ima Novita  
4. Nurul Qalbi Syahrul  
5. Ainun Rinelza

### 5. Kluster Perlindungan Khusus

Koordinator : Muh. Aqsal F Y  
Anggota : 1. Aril Gunawan  
2. Muhammad Farhan Awaluddin  
3. Ni Made Wiyanda  
4. Farhan Annafi Dhafi  
5. Astrika Sari

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI